

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PENGAWASAN KOSMETIK

NOMOR HK.02.02.44.442.02.24.39 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR PENGAWASAN KOSMETIK
NOMOR HK.02.02.44.442.06.23.68 TENTANG PETUGAS PELAYANAN
PUBLIK DAN PENGELOLA PENGADUAN DIREKTORAT PENGAWASAN
KOSMETIK TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR PENGAWASAN KOSMETIK,

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan kegiatan Pelayanan Publik dan mengelola pengaduan di Direktorat Pengawasan Kosmetik diperlukan adanya Petugas Pelayanan Publik dan Pengelola Pengaduan di Direktorat Pengawasan Kosmetik;

b. Bahwa dengan diterbitkannya Standar Pelayanan Publik Nomor HK.02.02.44.441.06.23.40 tanggal 19 Juni 2023;

c. Bahwa nama-nama personil yang tercantum dalam Keputusan ini dianggap kompeten sebagai Petugas Pelayanan Publik dan Pengelola Pengaduan Direktorat Pengawasan Kosmetik;

d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Direktur Pengawasan Kosmetik tentang Petugas Pelayanan Publik dan Pengelola Pengaduan Direktorat Pengawasan Kosmetik.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);

4. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR PENGAWASAN KOSMETIK NOMOR HK.02.02.44.442.06.23.68 TENTANG PETUGAS PELAYANAN PUBLIK DAN PENGELOLA PENGADUAN DIREKTORAT PENGAWASAN KOSMETIK TAHUN 2023
- Kesatu : Membatalkan Surat Keputusan Direktur Pengawasan Kosmetik nomor HK.02.02.44.442.06.23.68 tentang Petugas Pelayanan Publik dan Pengelola Pengaduan Direktorat Pengawasan Kosmetik Tahun 2023;
- Kedua : Menetapkan Petugas Pelayanan Publik dan Pengelola Pengaduan Direktorat Pengawasan Kosmetik Tahun 2024 sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Pengawasan Kosmetik ini;
- Ketiga : Petugas Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua bertugas melakukan pelayanan publik di Direktorat Pengawasan Kosmetik sesuai dengan Standar Pelayanan Publik Direktorat Pengawasan Kosmetik;
- Keempat : Petugas Pengelola Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua bertugas menerima, mengelola, dan menindaklanjuti pengaduan terkait pelayanan publik dan pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Pengawasan Kosmetik;
- Kelima : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua, Petugas Pelayanan Publik dan Pengelola Pengaduan:
- a. harus menandatangani surat pernyataan tidak memiliki pertentangan kepentingan (*conflict of interests*); dan
 - b. harus berperilaku sebagai berikut:
 1. adil dan tidak diskriminatif;
 2. cermat;
 3. santun dan ramah;
 4. tegas, andal dan tidak memberikan keputusan yang berlarut-larut;
 5. profesional;
 6. tidak mempersulit;
 7. patuh pada perintah atasan yang sah dan wajar;
 8. menjunjung tinggi nilai-nilai akuntabilitas dan integritas institusi penyelenggara
 9. tidak membocorkan informasi atau dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

10. terbuka dan mengambil langkah yang tepat untuk menghindari benturan kepentingan;
 11. tidak menyalahgunakan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan publik;
 12. tidak memberikan informasi yang salah atau menyesatkan dalam menanggapi permintaan informasi serta proaktif dalam memenuhi kepentingan masyarakat;
 13. tidak menyalahgunakan informasi, jabatan, dan/ atau kewenangan yang dimiliki;
 14. sesuai dengan kepantasan; dan
 15. tidak menyimpang dari prosedur.
- c. Bersedia untuk mundur dan/ atau diganti apabila tidak dapat menjalankan tugas dengan baik.

Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2024

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 28 Februari 2024
Direktur Pengawasan Kosmetik,



Irwan, S.Si, Apt, MKM

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR PENGAWASAN KOSMETIK
NOMOR HK.02.02.44.442.02.24.39 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR
PENGAWASAN KOSMETIK NOMOR
HK.02.02.44.442.06.23.68 TENTANG PETUGAS
PELAYANAN PUBLIK DAN PENGADUAN
DIREKTORAT PENGAWASAN KOSMETIK

A. Layanan Ekspor dan Impor Kosmetik

Jenis Layanan:

- a. Surat Keterangan Impor (SKI)
- b. Surat Keterangan Ekspor (SKE)
- c. *Special Access Scheme* (SAS)
- d. Rekomendasi Importir Produsen Bahan Berbahaya

Petugas Pelayanan:

1. Wiwin Widya Prastiwi, S.Si, Apt
2. Sulistyowati, S.Farm., Apt
3. Indah Widiyaningrum, S.Si., Apt., MKM
4. Bunga Citra Diorana, S.T.
5. Drs. Hariyadi., Apt
6. Dra. Niza nemara., Apt., M.Si
7. Melinda Lusiana, S.Farm, Apt.
8. Gery Himawan, S.Gz
9. Teguh Adhi Wijaya, S. Farm, Apt.
10. Sintia Wardani, S. Si
11. Dewi Nurjanah, S.Farm., Apt
12. Faradilla Mauliddini, S. Farm., Apt
13. Anastasia Novyc Vernanda, S. Farm., Apt
14. Arminta Utari, S.Si
15. Yogi Ahmat, A.Mf.
16. Reza Ismail Abdul Rahman, S.Farm, M.Farm.

B. Layanan Sertifikasi Sarana Kosmetik

Jenis Layanan:

- a. Persetujuan Denah Bangunan Industri Kosmetik
- b. Sertifikat CPKB
- c. Sertifikat Pemenuhan Aspek (SPA) CPKB
- d. Surat Persetujuan Penggunaan Fasilitas Produksi Kosmetik bersama dengan PKRT

Petugas Layanan:

1. Anto Sujono, S.F., Apt., M.Sc.
2. Dra. Tita Nursjafri, Apt., MKM
3. Dwi Handayani, S.F., Apt., M.Si

4. Mayang Ambarsari, S.Si.
5. Aprilya Tri Susanti, S.Farm., Apt.
6. Dany Dwi Agistia, S. Farm., Apt
7. Panji Priambudi, S.Si
8. M. Azhar Muharram, S. Farm.
9. Rizka Ayu Kusuma Widjanarko, S.Farm., Apt
10. Okta Festi Amanda, S.Farm., Apt.
11. Fithra Indah Nurannisa, S. Farm., Apt
12. Mercy Arizona S.Farm, Apt.
13. Randi Dian Saputra, S. Farm, Apt.
14. Nadia Regina Puspita, S.H.
15. Dessy Setiawanti, A.Md.
16. Mochamad Rafi Ardian Nurochman, S.Si., Kom.
17. Sulistyowati, S.Farm., Apt
18. Teguh Adhi Wijaya, S. Farm, Apt.
19. M. Gama Ramadhan, S.Farm, Apt
20. Dewi Nurjanah, S.Farm., Apt
21. Anastasia Novyc Vernanda, S. Farm., Apt

C. Petugas Pengelola Pengaduan

1. Dian Handayani, S. Farm., Apt
2. Dra. Niza nemara., Apt., M.Si
3. Randi Dian Saputra, S.Si.

D. Petugas Front Office

1. Ricca Novalia, S.Sos
2. Vira Lyana, A.Md